

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak . Ridwan Pajriyansya (2017)	Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Amrie Firmansyah (2017)	Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak	Kuantitatif	Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
No	Judul Penelitian,	Variabel	Metode	Hasil

Dilanjutkan.....

	Peneliti, Tahun		Penelitian	
3	Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance Ismiani Aulia (2020)	profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan Tax Avoidance	kuantitatif	variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
4	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Mayarisa Oktamawati (2017)	Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas dan Tax Avoidance	Kuantitatif	karakter eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
5	Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan (Dewi Putriningsih (2018)	Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal dan Penghindaran Pajak	kuantitatif	profitabilitas memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, <i>leverage</i> dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, mekanisme <i>corporate governance</i> (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil

6	Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak Yusep Mulyana (2020)	Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Aset dan Penghindaran Pajak	kuantitatif	variabel komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan variabel pertumbuhan aset secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara secara simultan variabel komisaris independen, kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
---	---	---	-------------	--

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Teori Agensi

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara agent (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Agent melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agent (Hendriksen dan Breda, 1992). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau principal) yang

mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Prinsipal dan agent diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga, walau terdapat kontrak, agent tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agent, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui. Hal ini dapat memotivasi agent untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal kepada *agent*

Dalam hubungan antara agent dan prinsipal, akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri (*asymmetry information*). Scott (2015) menyatakan apabila beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat berupa informasi yang terdistribusi dengan tidak merata di antara agent dan prinsipal, serta tidak mungkin prinsipal untuk mengamati secara langsung usaha yang dilakukan oleh agent. Hal ini menyebabkan agent cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*). Salah satu disfunctional

behavior yang dilakukan agent adalah memanipulasi data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan prinsipal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pemanipulasi data dalam laporan keuangan tersebut dapat berupa praktek manajemen laba (*earning management*). Manajemen laba merupakan proses yang dilakukan manajer dalam batasan *general accepted accounting principles*, yang sengaja mengarah pada suatu tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan (Assih, 2000). Manajemen laba dapat terjadi ketika manajemen lebih menggunakan *judgement* dalam menyusun laporan keuangan serta dalam memilih transaksi-transaksi yang dapat merubah laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1999).

2.2.2. Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2014) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut : “Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”.

Menurut Hartono (2014) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah sebagai berikut : “besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”. Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012) adalah : “Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan

pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”.

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Sari (2014) ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif Panjang

Peraturan menteri perdagangan republik indonesia No. 46/M-DAG/PER/ 9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan pasal 3, mengelompokkan ukuran perusahaan atas: a) perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c) perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Menurut Harahap (2013) pengukuran ukuran perusahaan adalah : “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”. Menurut I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta (2016) “Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan”.

Size= Log Total Aktiva

Menurut Taliyang (2011) dalam Lina (2013) Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total asset. Skala pengukurannya adalah skala rasio skala Rasio. Pengukuran variable ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan dengan ukuran aktiva yang diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

2.2.3. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa kerugian yang dialami dalam suatu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya (mengkompensasi). Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan memberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan Martani, 2010).

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada pasal 6 ayat (2) undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, diatur sebagai berikut :

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT tahunan dilaporkan nihil/lebih bayar tetapi ada kerugian),
2. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,
3. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didaptnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,

4. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan undang-undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut :

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan,
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan,
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan bagi wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan,
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri

2.2.4. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimumkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang masih berada dalam bingkai undang-undang atau peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2008:7) meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan strategi manajemen pajak, dalam manajemen pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan, maupun yang melanggar peraturan perpajakan, kedua cara tersebut biasa kita kenal sebagai *Tax Avoidance* dan *tax evasion*. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan, Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) adalah: a) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak

ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), b) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*), c) ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*; serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*)..

Suandy (2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut: a) adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, b) skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, c) kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat

atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin

Penghindaran pajak diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagaimana Atwood, T.J., Drake, M. S., & Myers, L. A. (2012), *Effective Tax Rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak :

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax Avoidance*

Menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh.

Perusahaan besar biasanya dapat memaksimalkan kemampuan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan besar dapat melakukan

perencanaan pajak karena adanya tenaga ahli dalam bidang tersebut. tetapi di sisi lain, perusahaan besar tidak bisa leluasa memanfaatkan kesempatan tersebut karena dibatasi oleh tingginya sorotan pemerintah maupun publik akan reputasi perusahaan besar sehingga mereka merasa diawasi.

2.3.2. Pengaruh kompensasi rugi fiskal Terhadap *Tax Avoidance*


Kurniasih dan Sari (2013) memaparkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Akibatnya, selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Menurut Sari (2014) perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Peneitian Yusep Mulyana (2020) dengan judul Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. Hasilnya membuktikan bahwa variabel kompensasi

rugi fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan variabel pertumbuhan aset secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara secara simultan variabel komisaris independen, kompensasi rugi fiskal dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.4. Kerangka Konseptual

Menurut Sari (2014) kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah, keterkaitan maupun hubungan antar variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori. Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis

- H₁ : Ada Pengaruh ukuran perusahaan positif secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H₂ : Ada Pengaruh Negatif kompensasi rugi fiskal secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

